



BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS  
NOMOR 1 TAHUN 2022  
TENTANG  
TATA CARA PENGANGGARAN DAN PELAKSANAAN  
BELANJA YANG MELAMPAUI TAHUN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

Menimbang : a. bahwa pengelolaan belanja daerah diarahkan untuk optimalisasi penyelesaian kewajiban daerah yang belum dapat dilaksanakan, sehingga perlu diatur proses penyelesaiannya agar terwujud pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel;

b. bahwa untuk memberikan pedoman dalam penganggaran dan pelaksanaan belanja di daerah yang melebihi tahun anggaran diperlukan suatu pengaturan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran dan Pelaksanaan Belanja yang Melampaui Tahun Anggaran;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia



- Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77



Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 Nomor 89, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 90;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN DAN PELAKSANAAN BELANJA YANG MELAMPAUI TAHUN ANGGARAN.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Anambas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Anambas.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

8. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah dalam hal ini kepala BKD.
10. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
11. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah.
12. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan Daerah.
13. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
14. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
15. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan/sub kegiatan dari suatu program/kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.
16. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK SKPD adalah



pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.

17. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
19. Belanja Daerah yang selanjutnya disebut Belanja adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
20. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
21. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, Belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi BUD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
22. Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPPA SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan dan Belanja SKPD atau dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi BUD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
23. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana

sebagai dasar penerbitan surat permintaan pembayaran atas pelaksanaan APBD.

24. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran langsung kepada bendahara pengeluaran/penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat tugas, dan/atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan surat perintah membayar langsung.
25. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disebut SPM-LS adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas beban pengeluaran DPA SKPD kepada pihak ketiga.
26. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas beban APBD.
27. Keadaan Kahar / *Force Majeure* adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dalam kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.

## BAB II

## UMUM

### Pasal 2

Pelaksanaan pekerjaan/pembayaran atas ikatan perjanjian/kontrak/perikatan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan pada tahun anggaran berkenaan yang melampaui tahun anggaran dapat terjadi akibat:

- a. keterlambatan pembayaran terhadap pekerjaan yang telah diselesaikan 100% pada tahun berkenaan;
- b. perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa;



- c. keadaan diluar kendali Pemerintah Daerah dan/atau penyedia barang dan jasa termasuk Keadaan Kahar/*Force Majeure* sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. kewajiban lainnya Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain hasil putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

### BAB III

#### TATA CARA PENGANGGARAN DAN PELAKSANAAN

##### Pasal 3

Pelaksanaan pembayaran atas keterlambatan pembayaran terhadap pekerjaan yang telah diselesaikan 100% pada tahun berkenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

- a. kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran menyampaikan dokumen pekerjaan yang telah diselesaikan 100% ke Bupati Cq. TAPD untuk diteruskan kepada APIP untuk direviu;
- b. Bupati menugaskan APIP untuk melaksanakan reviu atas pekerjaan yang telah diselesaikan 100% sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. dokumen kelengkapan pekerjaan yang telah diselesaikan 100% sebagaimana dimaksud dalam huruf a terdiri atas:
  - 1. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
  - 2. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan;
  - 3. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan dari pihak ketiga kepada kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - 4. Surat Perjanjian Kerjasama/Kontak/Perikatan antara kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran atau kepala unit SKPD selaku Kuasa Pengguna Anggaran atau

- Pejabat Pembuat Komitmen dengan pihak ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Berita Acara Pembayaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  6. Kuitansi, Nota/Faktur yang ditandatangani pihak ketiga dan PPTK serta disetujui oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
  7. Surat Jaminan Bank atau yang dipersamakan yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga keuangan non bank sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  8. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh pihak ketiga/rekanan serta Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/panitia pemeriksaan barang berikut lampiran daftar barang yang diperiksa serta mencantumkan nomor rekening bank pihak ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  9. Surat Angkutan atau Konosemen apabila pengadaan barang dilaksanakan di luar wilayah kerja;
  10. Surat Pemberitahuan Potongan Denda Keterlambatan Pekerjaan dari PPTK apabila pekerjaan mengalami keterlambatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  11. Foto/buku/dokumentasi tingkat kemajuan/ penyelesaian pekerjaan;
  12. potongan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial/Jamsostek sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  13. khusus untuk pekerjaan konsultasi yang perhitungan harganya menggunakan biaya personil /*Billing Rate*, Berita Acara Prestasi Kemajuan Pekerjaan dilampiri dengan bukti kehadiran dari tenaga konsultan sesuai pentahapan waktu pekerjaan dan bukti penyewaan/pembelian alat penunjang serta bukti pengeluaran lainnya berdasarkan rincian dalam



surat penawaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- d. berdasarkan penugasan dari Bupati, APIP melakukan revidi atas pekerjaan yang telah diselesaikan 100% sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan melakukan penelitian administrasi dan penelitian lapangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. hasil revidi APIP disampaikan kepada Bupati Cq. TAPD dengan tembusan kepada kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran;
- f. hasil revidi APIP sebagaimana dimaksud dalam huruf e menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah untuk mengusulkan penganggaran dalam rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD;
- g. berdasarkan hasil revidi APIP, Ketua TAPD atas nama Bupati menugaskan kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran untuk menyusun RKA-SKPD atau Perubahan RKA-SKPD atas pekerjaan yang telah diselesaikan 100% sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- h. kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran menyusun RKA-SKPD atau perubahan RKA-SKPD dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan serta kode rekening berkenaan atas pekerjaan yang telah diselesaikan 100% sebagaimana dimaksud dalam huruf g dengan jumlah anggaran mempedomani hasil revidi APIP sebagaimana dimaksud dalam huruf f;
- i. kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran menyampaikan RKA-SKPD atau Perubahan RKA-SKPD atas pekerjaan yang telah diselesaikan 100% sebagaimana dimaksud dalam huruf g dan huruf h kepada TAPD;
- j. berdasarkan RKA-SKPD atau Perubahan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam huruf i, TAPD menyusun rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD untuk menampung pekerjaan yang telah diselesaikan 100% sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan selanjutnya disampaikan kepada Bupati

- untuk ditetapkan menjadi Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD;
- k. Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam huruf j diberitahukan kepada Pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan dalam hal tidak ada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD maka ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran;
  - l. berdasarkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam huruf j, Ketua TAPD atas nama Bupati menugaskan kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran untuk menyusun rancangan DPA SKPD atau Perubahan DPA-SKPD atas pekerjaan yang telah diselesaikan 100% sebagaimana dimaksud dalam huruf i kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran menyampaikan rancangan DPA SKPD atau Perubahan DPA-SKPD atas pekerjaan yang telah diselesaikan 100% sebagaimana dimaksud dalam huruf i kepada Kepala BKD selaku PPKD;
  - m. kepala BKD selaku PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD mengesahkan rancangan DPA SKPD atau rancangan Perubahan DPA-SKPD menjadi DPPA SKPD atau Perubahan DPA SKPD;
  - n. kepala BKD menyampaikan DPPA SKPD sebagaimana dimaksud dalam huruf m kepada Sekretaris Daerah untuk meminta persetujuan;
  - o. berdasarkan persetujuan Sekretaris Daerah, kepala BKD selaku PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD menerbitkan SPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - p. SPD yang telah diterbitkan oleh PPKD selaku BUD sebagaimana dimaksud dalam huruf o disampaikan kepada kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran;
  - q. berdasarkan SPD sebagaimana dimaksud dalam huruf p, kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran memproses



- pembayaran atas pekerjaan yang telah diselesaikan 100% sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- r. berdasarkan SPD sebagaimana dimaksud dalam huruf q, kepala SKPD memerintahkan PPTK dan bendahara pengeluaran untuk memproses pembayaran dengan mekanisme pembayaran langsung dari Rekening Kas Umum Daerah ke nomor rekening bank penerima pihak ketiga;
  - s. bendahara pengeluaran SKPD menerbitkan SPP-LS untuk diajukan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK SKPD berdasarkan:
    - 1. dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf c;
    - 2. hasil rewiu APIP;
    - 3. Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada huruf j;
    - 4. DPA-SKPD/Perubahan DPA-SKPD;
    - 5. fotocopi rekening bank Pihak Ketiga yang masih aktif;dan
  - t. dalam hal dokumen SPP-LS sebagaimana dimaksud pada huruf s dinyatakan lengkap dan sah oleh PPK SKPD, PPK SKPD menyiapkan SPM-LS untuk ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
  - u. setelah SPM-LS diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam huruf u, Kuasa BUD menerbitkan SP2D dan selanjutnya mentransfer dana pihak ketiga ke nomor rekening bank pihak ketiga;
  - v. penerbitan SPP-LS, SPM-LS dan SP2D sebagaimana dimaksud dalam huruf t sampai dengan huruf v dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - w. format surat pernyataan tanggung jawab mutlak Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf c angka 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 4

Pelaksanaan pembayaran atas perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

- a. kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran menyampaikan dokumen pekerjaan yang diberikan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa kepada Bupati Cq. TAPD untuk diteruskan kepada APIP untuk direviu;
- b. Bupati menugaskan APIP untuk melaksanakan reviu atas pekerjaan yang diberikan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. dokumen kelengkapan atas pekerjaan yang diberikan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf a terdiri atas:
  1. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
  2. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan;
  3. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan dari pihak ketiga kepada kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  4. Surat Perjanjian Kerjasama/Kontrak/Perikatan antara kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran atau kepala unit SKPD selaku Kuasa Pengguna Anggaran atau Pejabat Pembuat Komitmen dengan pihak ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;



5. Berita Acara Pembayaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Kuitansi, Nota/Faktur yang ditandatangani pihak ketiga dan PPTK disertai disetujui oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
7. Surat Jaminan Bank atau yang dipersamakan yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga keuangan non bank sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh pihak ketiga/rekanan serta Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/panitia pemeriksaan barang berikut lampiran daftar barang yang diperiksa serta mencantumkan nomor rekening bank pihak ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. Surat Angkutan atau Konosemen apabila pengadaan barang dilaksanakan di luar wilayah kerja;
10. Surat Pemberitahuan Potongan Denda Keterlambatan Pekerjaan dari PPTK apabila pekerjaan mengalami keterlambatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. foto/buku/dokumentasi tingkat kemajuan/ penyelesaian pekerjaan;
12. potongan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial/Jamsostek sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
13. khusus untuk pekerjaan konsultasi yang perhitungan harganya menggunakan biaya personil / *Billing Rate*, Berita Acara Prestasi Kemajuan Pekerjaan dilampiri dengan bukti kehadiran dari tenaga konsultan sesuai pentahapan waktu pekerjaan dan bukti penyewaan/pembelian alat penunjang serta bukti pengeluaran lainnya berdasarkan rincian dalam Surat Penawaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- d. berdasarkan penugasan dari Bupati, APIP melakukan reviu atas pekerjaan yang diberikan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan melakukan penelitian administrasi dan penelitian lapangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. hasil reviu APIP disampaikan kepada Bupati Cq. TAPD dengan tembusan kepada kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran;
- f. hasil reviu APIP sebagaimana dimaksud dalam huruf e menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah untuk mengusulkan penganggarannya dalam rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD;
- g. berdasarkan hasil reviu APIP, Ketua TAPD atas nama Bupati menugaskan Pengguna Anggaran untuk menyusun RKA-SKPD atau Perubahan RKA-SKPD atas pekerjaan yang diberikan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- h. kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran menyusun RKA-SKPD atau perubahan RKA-SKPD dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan serta kode rekening berkenaan atas pekerjaan yang diberikan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan jumlah anggaran mempedomani hasil reviu APIP sebagaimana dimaksud dalam huruf f;
- i. kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran menyampaikan RKA-SKPD atau Perubahan RKA-SKPD kepada TAPD atas pekerjaan yang diberikan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan peraturan



perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf g dan huruf h;

- j. berdasarkan RKA-SKPD atau Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam huruf i, TAPD menyusun rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD untuk menampung pekerjaan yang diberikan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf i dan selanjutnya disampaikan kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD;
- k. peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam huruf j diberitahukan kepada Pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan dalam hal tidak ada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD maka ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran;
- l. berdasarkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam huruf j, Ketua TAPD atas nama Bupati menugaskan Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran untuk menyusun rancangan DPA-SKPD atau Perubahan DPA-SKPD atas pekerjaan yang diberikan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf i;
- m. kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran menyampaikan rancangan DPA-SKPD atau Perubahan DPA-SKPD atas pekerjaan yang diberikan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf i kepada kepala BKD selaku PPKD;

- n. kepala BKD selaku PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD mengesahkan rancangan DPA SKPD atau Perubahan DPA-SKPD menjadi DPPA SKPD;
- o. kepala BKD menyampaikan DPPA SKPD sebagaimana dimaksud dalam huruf n kepada Sekretaris Daerah untuk meminta persetujuan;
- p. berdasarkan persetujuan Sekretaris Daerah, kepala BKD selaku PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD menerbitkan SPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- q. SPD yang telah diterbitkan oleh PPKD selaku BUD sebagaimana dimaksud dalam huruf p disampaikan kepada kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran;
- r. berdasarkan SPD sebagaimana dimaksud dalam huruf q, kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran memproses pembayaran atas pekerjaan yang diberikan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa;
- s. berdasarkan SPD, sebagaimana dimaksud dalam huruf q, kepala SKPD memerintah PPTK dan bendahara pengeluaran untuk memproses pembayaran dengan mekanisme pembayaran langsung dari Rekening Kas Umum Daerah ke nomor rekening bank penerima pihak ketiga;
- t. bendahara pengeluaran SKPD menerbitkan SPP-LS untuk diajukan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK SKPD berdasarkan:
  - 1. dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf c;
  - 2. hasil rewiu APIP;
  - 3. Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada huruf k;
  - 4. DPA SKPD/Perubahan DPA SKPD;
  - 5. fotokopi rekening bank Pihak Ketiga yang masih aktif.
- u. dalam hal dokumen SPP-LS sebagaimana dimaksud dalam huruf t dinyatakan lengkap dan sah oleh PPK SKPD, PPK SKPD menyiapkan SPM-LS untuk



ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;

- v. setelah SPM-LS sebagaimana dimaksud dalam huruf u diterbitkan, Kuasa BUD menerbitkan SP2D dan selanjutnya mentransfer dana pihak ketiga ke nomor rekening bank pihak ketiga; dan
- w. penerbitan SPP-LS, SPM-LS dan SP2D sebagaimana dimaksud dalam huruf t sampai dengan huruf v dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 5

Pelaksanaan pekerjaan/pembayaran atas keadaan diluar kendali Pemerintah Daerah dan/atau penyedia barang dan jasa termasuk Keadaan Kahar/*Force Majeure* sesuai peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

- a. kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran melakukan penelitian atas sebab-sebab terjadinya keterlambatan penyelesaian pekerjaan pada tahun anggaran yang berkenaan untuk memastikan bahwa keterlambatan penyelesaian terjadi bukan karena kelalaian penyedia barang/jasa dan/atau pengguna barang dan jasa termasuk Keadaan Kahar/*Force Majeure*;
- b. dalam hal hasil penelitian kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran mengindikasikan bahwa keterlambatan pekerjaan/pembayaran terjadi karena keadaan diluar kendali Pemerintah Daerah dan/atau penyedia barang dan jasa termasuk Keadaan Kahar/*Force Majeure*, Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran menyampaikan hasil penelitiannya kepada Bupati Cq. APIP;
- c. Bupati menugaskan APIP untuk melaksanakan evaluasi atas hasil penelitian kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf b;

- d. hasil evaluasi APIP disampaikan kepada Bupati Cq. TAPD dengan tembusan kepada kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran;
- e. dalam hal hasil evaluasi APIP sebagaimana dimaksud dalam huruf d berupa keterlambatan pekerjaan/pembayaran terjadi karena keadaan diluar kendali Pemerintah Daerah dan/atau penyedia barang dan jasa termasuk Keadaan Kahar/*Force Majeure*, APIP memberikan pertimbangan kepada Bupati untuk menetapkan Keadaan Kahar/*Force Majeure*;
- f. Bupati menetapkan Keadaan Kahar/*Force Majeure* sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. berdasarkan keputusan Bupati tentang Keadaan Kahar/*Force Majeure*, kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran menyampaikan dokumen pekerjaan/pembayaran atas keadaan diluar kendali Pemerintah Daerah dan/atau penyedia barang dan jasa termasuk Keadaan Kahar/*Force Majeure* ke Bupati Cq. TAPD untuk diteruskan kepada APIP untuk direviu;
- h. Bupati menugaskan APIP untuk melaksanakan reviu atas pekerjaan/pembayaran atas keadaan diluar kendali Pemerintah Daerah dan/atau penyedia barang dan jasa termasuk Keadaan Kahar/*Force Majeure* sebagaimana dimaksud dalam huruf g;
- i. dokumen kelengkapan pekerjaan/pembayaran atas keadaan diluar kendali Pemerintah Daerah dan/atau penyedia barang dan jasa termasuk Keadaan Kahar/*Force Majeure* sebagaimana dimaksud dalam huruf g terdiri atas:
  - 1. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
  - 2. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan;
  - 3. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan dari pihak ketiga kepada kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;



4. Surat Perjanjian Kerjasama/Kontrak/Perikatan antara kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran atau kepala unit SKPD selaku Kuasa Pengguna Anggaran atau Pejabat Pembuat Komitmen dengan pihak ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Berita Acara Pembayaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Kuitansi, Nota/Faktur yang ditandatangani pihak ketiga dan PPTK disertai disetujui oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
7. Surat Jaminan Bank atau yang dipersamakan yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga keuangan non bank sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh pihak ketiga/rekanan serta Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/panitia pemeriksaan barang berikut lampiran daftar barang yang diperiksa serta mencantumkan nomor rekening bank pihak ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. Surat Angkutan atau Konosemen apabila pengadaan barang dilaksanakan di luar wilayah kerja;
10. Surat Pemberitahuan Potongan Denda Keterlambatan Pekerjaan dari PPTK apabila pekerjaan mengalami keterlambatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. Foto/buku/dokumentasi tingkat kemajuan/ penyelesaian pekerjaan;
12. potongan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial/Jamsostek sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
13. khusus untuk pekerjaan konsultansi yang perhitungan harganya menggunakan biaya personil/*Billing Rate*, Berita Acara Prestasi Kemajuan Pekerjaan dilampiri dengan bukti kehadiran dari tenaga konsultan sesuai pentahapan waktu pekerjaan

dan bukti penyewaan/pembelian alat penunjang serta bukti pengeluaran lainnya berdasarkan rincian dalam Surat Penawaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- j. berdasarkan penugasan dari Bupati, APIP melakukan revidi atas pekerjaan/pembayaran atas keadaan diluar kendali Pemerintah Daerah dan/atau penyedia barang dan jasa termasuk Keadaan Kahar/*Force Majeure* sebagaimana dimaksud dalam huruf g dengan melakukan penelitian administrasi dan penelitian lapangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. hasil revidi APIP disampaikan kepada Bupati Cq. TAPD dengan tembusan kepada kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran;
- l. hasil revidi APIP sebagaimana dimaksud dalam huruf k menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah untuk mengusulkan penganggarannya dalam rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD;
- m. berdasarkan hasil revidi APIP, Ketua TAPD atas nama Bupati menugaskan kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran untuk menyusun RKA-SKPD atau Perubahan RKA-SKPD atas pekerjaan/pembayaran atas keadaan diluar kendali Pemerintah Daerah dan/atau penyedia barang dan jasa termasuk Keadaan Kahar/*Force Majeure* sebagaimana dimaksud dalam huruf g;
- n. kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran menyusun RKA-SKPD atau Perubahan RKA-SKPD dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan serta kode rekening berkenaan atas pekerjaan/pembayaran atas keadaan diluar kendali Pemerintah Daerah dan/atau penyedia barang dan jasa termasuk Keadaan Kahar/*Force Majeure* sebagaimana dimaksud dalam huruf m dengan jumlah anggaran mempedomani hasil revidi APIP sebagaimana dimaksud dalam huruf l;
- o. kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran menyampaikan RKA SKPD atau Perubahan RKA SKPD atas



- pekerjaan/pembayaran atas keadaan diluar kendali Pemerintah Daerah dan/atau penyedia barang dan jasa termasuk Keadaan Kahar/*Force Majeure* sebagaimana dimaksud dalam huruf n kepada TAPD;
- p. berdasarkan RKA SKPD atau Perubahan RKA SKPD sebagaimana dimaksud dalam huruf o, TAPD menyusun rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD untuk menampung pekerjaan/pembayaran atas keadaan diluar kendali Pemerintah Daerah dan/atau penyedia barang dan jasa termasuk Keadaan Kahar/*Force Majeure* sebagaimana dimaksud dalam huruf o dan selanjutnya disampaikan kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD;
- q. Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam huruf p diberitahukan kepada pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan dalam hal tidak ada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD maka ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran;
- r. berdasarkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam huruf q, Ketua TAPD atas nama Bupati menugaskan kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran untuk menyusun rancangan DPA-SKPD atau Perubahan DPA-SKPD atas pekerjaan/pembayaran atas keadaan diluar kendali Pemerintah Daerah dan/atau penyedia barang dan jasa termasuk Keadaan Kahar/*Force Majeure* sebagaimana dimaksud dalam huruf q;
- s. kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran menyampaikan rancangan DPA-SKPD atau Perubahan DPA-SKPD atas pekerjaan/pembayaran atas keadaan diluar kendali Pemerintah Daerah dan/atau penyedia barang dan jasa termasuk Keadaan Kahar/*Force Majeure* sebagaimana dimaksud dalam huruf r kepada kepala BKD selaku PPKD;

- t. kepala BKD selaku PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD mengesahkan rancangan DPA SKPD atau Perubahan DPA-SKPD menjadi DPPA SKPD;
- u. kepala BKD menyampaikan DPPA SKPD sebagaimana dimaksud dalam huruf t kepada Sekretaris Daerah untuk meminta persetujuan;
- v. berdasarkan persetujuan Sekretaris Daerah, kepala BKD selaku PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD menerbitkan SPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- w. SPD yang telah diterbitkan oleh PPKD selaku BUD sebagaimana dimaksud dalam huruf v disampaikan kepada kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran;
- x. berdasarkan SPD sebagaimana dimaksud pada huruf w, Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran memproses pembayaran atas pekerjaan/pembayaran atas keadaan diluar kendali Pemerintah Daerah dan/atau penyedia barang dan jasa termasuk Keadaan Kahar/*Force Majeure* sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- y. berdasarkan SPD sebagaimana dimaksud dalam huruf w, kepala SKPD memerintahkan PPTK dan bendahara pengeluaran untuk memproses pembayaran dengan mekanisme pembayaran langsung dari Rekening Kas Umum Daerah ke nomor rekening bank penerima Pihak Ketiga;
- z. bendahara pengeluaran SKPD menerbitkan SPP-LS untuk diajukan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK SKPD berdasarkan:
  - 1. dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf i;
  - 2. hasil revid APIP;
  - 3. Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada huruf q;
  - 4. DPA SKPD/Perubahan DPA SKPD;
  - 5. fotokopi rekening bank Pihak Ketiga yang masih aktif;dan
- aa. dalam hal dokumen SPP-LS sebagaimana dimaksud dalam huruf z dinyatakan lengkap dan sah oleh PPK



SKPD, PPK SKPD menyiapkan SPM-LS untuk ditandatangani oleh kepala SKPD;

- ab. setelah SPM-LS sebagaimana dimaksud dalam huruf aa diterbitkan, kuasa BUD menerbitkan SP2D dan selanjutnya mentransfer dana pihak ketiga ke nomor rekening bank pihak ketiga; dan
- ac. penerbitan SPP-LS, SPM-LS dan SP2D sebagaimana dimaksud dalam huruf z, huruf aa, dan huruf bb dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 6

Pelaksanaan pembayaran atas kewajiban lainnya Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain hasil putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

- a. kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran melakukan penelitian atas dasar pengakuan kewajiban Pemerintah Daerah sebagai dasar penganggaran dalam APBD;
- b. dalam melakukan penelitian kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran dapat melibatkan unsur SKPD teknis terkait;
- c. dalam hasil penelitian kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran mengindikasikan bahwa kewajiban lainnya Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan layak untuk dilakukan pembayaran, kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran menyampaikan hasil penelitiannya kepada Bupati Cq. APIP;
- d. Bupati menugaskan APIP untuk melaksanakan evaluasi atas hasil penelitian kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf c;
- e. berdasarkan penugasan dari Bupati, APIP melakukan evaluasi atas hasil penelitian kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf c sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- f. dalam melaksanakan evaluasi APIP sebagaimana dimaksud dalam huruf c dapat melibatkan unsur SKPD teknis terkait dan instansi pemerintah lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. hasil evaluasi APIP disampaikan kepada Bupati Cq. TAPD dengan tembusan kepada kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran;
- h. dalam hal hasil evaluasi APIP sebagaimana dimaksud dalam huruf g berupa kewajiban lainnya Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, APIP memberikan pertimbangan kepada Bupati untuk menetapkan hal berkenaan tersebut sebagai kewajiban Pemerintah Daerah;
- i. Bupati menetapkan hal berkenaan tersebut sebagai kewajiban Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf i, kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran menyampaikan dokumen pekerjaan/pembayaran atas kewajiban Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ke Bupati Cq. TAPD untuk diteruskan APIP untuk direviu;
- k. Bupati menugaskan APIP untuk melaksanakan reviu atas kewajiban Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam huruf j;
- l. dokumen kelengkapan atas kewajiban Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam huruf j paling sedikit terdiri atas:
  - 1. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
  - 2. salinan hasil Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap apabila kewajiban pemerintah akibat dari keputusan pengadilan;
  - 3. dokumen yang terkait yang menjadi dasar timbulnya kewajiban Pemerintah Daerah antara lain:



- a) Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan; -
- b) Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan dari pihak ketiga kepada kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c) Surat Perjanjian Kerjasama/Kontrak/Perikatan antara Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran atau kepala Unit SKPD selaku Kuasa Pengguna Anggaran atau Pejabat Pembuat Komitmen dengan pihak ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d) Berita Acara Pembayaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e) Kuitansi, Nota/Faktur yang ditandatangani pihak ketiga dan PPTK disertai disetujui oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
- f) Surat Jaminan Bank atau yang dipersamakan yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga keuangan non bank sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g) Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh pihak ketiga/rekanan serta Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/panitia pemeriksaan barang berikut lampiran daftar barang yang diperiksa serta mencantumkan nomor rekening bank pihak ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h) Surat Angkutan atau Konosemen apabila pengadaan barang dilaksanakan di luar wilayah kerja;
- i) Surat Pemberitahuan Potongan Denda Keterlambatan Pekerjaan dari PPTK apabila pekerjaan mengalami keterlambatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j) foto/buku/dokumentasi tingkat kemajuan/penyelesaian Pekerjaan;

- k) potongan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial/Jamsostek sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- l) khusus untuk pekerjaan konsultansi yang perhitungan harganya menggunakan biaya personil/ *Billing Rate*, Berita Acara Prestasi Kemajuan Pekerjaan dilampiri dengan bukti kehadiran dari tenaga konsultan sesuai pentahapan waktu pekerjaan dan bukti penyewaan/pembelian alat penunjang serta bukti pengeluaran lainnya berdasarkan rincian dalam Surat Penawaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- m. berdasarkan penugasan dari Bupati, APIP melakukan revidi atas kewajiban Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam huruf k sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n. hasil revidi APIP disampaikan kepada Bupati Cq. TAPD dengan tembusan kepada kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran;
- o. hasil revidi APIP sebagaimana dimaksud dalam huruf n menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah untuk mengusulkan penganggarannya dalam rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD;
- p. berdasarkan hasil revidi APIP, Ketua TAPD atas nama Bupati menugaskan kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran untuk menyusun RKA SKPD atau Perubahan RKA SKPD atas kewajiban Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam huruf o;
- q. kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran menyusun RKA SKPD atau Perubahan RKA SKPD dalam program, kegiatan dan sub kegiatan serta kode rekening berkenaan atas kewajiban Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud



- dalam huruf p dengan jumlah anggaran mempedomani hasil revidi APIP sebagaimana dimaksud dalam huruf o;
- r. kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran menyampaikan RKA SKPD atau Perubahan RKA SKPD atas kewajiban Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam huruf q kepada TAPD;
  - s. berdasarkan RKA-SKPD atau Perubahan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam huruf P, TAPD menyusun rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD untuk menampung kewajiban Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam huruf r dan selanjutnya disampaikan kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD;
  - t. Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam huruf s diberitahukan kepada pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan dalam hal tidak ada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD maka ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran;
  - u. berdasarkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam huruf t, ketua TAPD atas nama Bupati menugaskan kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran untuk menyusun rancangan DPA SKPD atau Perubahan DPA SKPD atas kewajiban Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam huruf t;
  - v. kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran menyampaikan rancangan DPA SKPD atau Perubahan DPA SKPD atas pekerjaan/pembayaran atas kewajiban Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam huruf u kepada kepala BKD selaku PPKD;

- w. kepala BKD selaku PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD mengesahkan rancangan DPA SKPD atau Perubahan DPA SKPD menjadi DPPA SKPD;
- x. kepala BKD menyampaikan DPPA SKPD sebagaimana dimaksud dalam huruf w kepada Sekretaris Daerah untuk meminta persetujuan;
- y. berdasarkan persetujuan Sekretaris Daerah, kepala BKD selaku PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD menerbitkan SPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- z. SPD yang telah diterbitkan oleh PPKD selaku BUD sebagaimana dimaksud dalam huruf y disampaikan kepada kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran;
- aa. berdasarkan SPD sebagaimana dimaksud dalam huruf z, kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran memproses pembayaran atas kewajiban Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- ab. berdasarkan SPD sebagaimana dimaksud dalam huruf z, kepala SKPD memerintahkan PPTK dan bendahara pengeluaran untuk memproses pembayaran dengan mekanisme pembayaran langsung dari Rekening Kas Umum Daerah ke nomor rekening bank penerima pihak ketiga;
- ac. bendahara pengeluaran SKPD menerbitkan SPP-LS untuk diajukan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK SKPD berdasarkan:
  - 1. dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf l;
  - 2. hasil rewiu APIP;
  - 3. Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam huruf t;
  - 4. DPA SKPD/Perubahan DPA SKPD;
  - 5. fotokopi rekening bank pihak ketiga yang masih aktif.
- ad. dalam hal dokumen SPP-LS sebagaimana dimaksud dalam huruf cc dinyatakan lengkap dan sah oleh PPK SKPD, PPK SKPD menyiapkan SPM-LS untuk ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;



- ae. setelah SPM-LS diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam huruf dd, Kuasa BUD menerbitkan SP2D dan selanjutnya mentransfer dana Pihak Ketiga ke nomor rekening bank Pihak Ketiga; dan
- af. penerbitan SPP-LS, SPM-LS dan SP2D sebagaimana dimaksud dalam huruf cc sampai dengan huruf ee dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB IV KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

1.	PARAF KOORDINASI	PARAF
2.	SEKRETARIS DAERAH	
3.	ASS. UMUM	2
4.	KABAG HUKUM	1.

Ditetapkan di Tarempa  
pada tanggal 31 Januari 2022

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

ABDUL HARIS

Diundangkan di Tarempa  
pada tanggal 31 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,

SAHTIAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2022 NOMOR 644